



## Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia

## Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Melia Rosa <sup>1</sup>, Yasrul Huda <sup>1</sup>, Muhammad Danil <sup>2</sup>, Chabibatul Maulidah <sup>1</sup>  
dan Arlis <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Melia Rosa

✉ [meliarosaocha@gmail.com](mailto:meliarosaocha@gmail.com)

#### History:

Submitted: 13-10-2023

Revised: 01-11-2024

Accepted: 17-12-2024

#### Keyword:

Reforming; Marriage Law; Decision;  
Constitutional Court.

#### Kata Kunci:

Reformasi; Undang-Undang Perkawinan;  
Putusan; Mahkamah Konstitusi.

### Abstract

*The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review against the 1945 Constitution often generates both support and criticism, particularly among those who feel disadvantaged by the existence of Law No. 1 of 1974. This study employs a qualitative research method with a normative juridical approach. The findings indicate that the Constitutional Court frequently engages in *ijtihad* (independent reasoning) when adjudicating cases. Additional considerations underlying these decisions include developments in science, technology, reform, and the renewal of Islamic thought, all of which influence the dynamic application of Islamic law in Indonesia. The implication of this study is that the Constitutional Court not only serves as an institution that tests statutory laws against the 1945 Constitution, but also plays an active role in legal interpretation (*ijtihad*), particularly concerning religious and matrimonial law. Consequently, the Court takes on a more prominent role in directing the development of Indonesian law in line with contemporary changes. Following the Court's decisions, stricter oversight is necessary to ensure that legal amendments are effectively implemented in practice, so that the benefits of these reforms are truly felt by the public.*

### Abstrak

Kewenangan *judicial review* terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan yang merasa dirugikan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara kerap melakukan *ijtihad*. Pertimbangan lain yang mendasari putusan tersebut antara lain meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reformasi, dan pembaruan pemikiran Islam, yang semuanya berdampak pada dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan penafsiran hukum (*ijtihad*), khususnya pada aspek hukum agama dan perkawinan. Dengan demikian, MK turut memengaruhi arah perkembangan hukum di Indonesia agar sejalan dengan perubahan zaman. Setelah putusan MK, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa perubahan hukum tersebut dilaksanakan secara efektif, sehingga manfaat reformasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.



Copyright © 2024 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2147>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama serta keyakinannya masing-masing.<sup>1</sup> Hukum Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang hukum perkawinan. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, hukum perkawinan yang bersumber dari hukum Islam telah diikuti dan hidup dalam mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Pembaruan hukum perkawinan harus diupayakan dan menjadi suatu keharusan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam memahami hukum tersebut.<sup>3</sup> Pembaruan hukum dapat dilakukan melalui perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berdampak pada reformasi di berbagai bidang hukum. Hal ini membuka pintu *ijtihad* untuk mencari undang-undang baru yang sesuai dengan permasalahan baru. Peninjauan kembali merupakan salah satu langkah penyesuaian hukum perkawinan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. *Judicial review* menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa keputusannya bersifat final.<sup>4</sup> Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya.<sup>5</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menyusul Amandemen Ketiga UUD 1945<sup>6</sup> bertujuan untuk mewujudkan sistem kehidupan ketatanegaraan yang lebih ideal dan utuh, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum pokok tertinggi suatu negara.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum yang diberi wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan progresif yang memiliki dampak besar meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kewenangannya.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

<sup>2</sup> Ahmad Zaenal FANANI, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* (UII Press, 2015), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, "Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam / Muhammad Azhar | OPAC Perpustakaan Nasional RI," n.d., 59–60.

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal, Dan Kepaniteraan, And Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," 2010, 3.

<sup>5</sup> *Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, 2003.

<sup>6</sup> Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 132, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

<sup>7</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Alumni, 2008), 130.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum : Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 119.

Penafsiran hukum progresif dimaknai sebagai proses pembebasan dari konsep-konsep lama yang tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern. Kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang terkait UUD 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa perubahan mendasar dalam hukum perkawinan.

*Pertama*, permohonan klausul poligami yang diajukan oleh M. Insa menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan membatasi hak untuk bebas menjalankan agama, khususnya poligami. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang dinilai melemahkan kebebasan beragama, membatasi hak asasi manusia, dan bersifat diskriminatif, terutama dengan adanya ketentuan yang mewajibkan izin istri atau pengadilan untuk melakukan poligami.<sup>9</sup> *Kedua*, pengujian Pasal 2 Ayat (2)<sup>10</sup> dan Pasal 43 Ayat (1)<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar terkait hubungan keperdataan anak luar kawin atau anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, pengajuan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) UU Perkawinan yang mengatur syarat-syarat perceraian, diajukan oleh Halima Agustina binti Abdullah Kamil.<sup>13</sup> *Keempat*, pengujian Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tentang perkawinan beda agama yang diajukan oleh Damian Agata Yuvens.<sup>14</sup> *Kelima*, pengujian Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan terkait dengan peningkatan usia minimum menikah bagi perempuan, sebagaimana diusulkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak.<sup>15</sup>

*Keenam*, usulan pengujian Pasal 29 Ayat (1), (3), (4), dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Ike Faridah mengacu pada waktu terjadinya perjanjian pranikah antara suami-istri.<sup>16</sup> *Ketujuh*, permohonan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah terkait perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut dianggap sebagai wujud nyata dari tidak tercapainya kesetaraan yang dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kairani tentang *Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007* menunjukkan bahwa poligami bukanlah cara untuk mendapatkan kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi," 2007.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011," 2011.

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014," 2014.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014," no. 6 (2014).

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015," Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015.

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.

kemudharatan bagi anak dan istri.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Habib Shulton Asnawi tentang *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM* menyatakan bahwa putusan ini bertujuan melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM).<sup>19</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Caesar Johnny Freddyanto Abast tentang *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Pernikahan Beda Agama* menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) melarang para hakim di Indonesia untuk mengizinkan nikah beda agama.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Xavier Nugraha berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)* mengungkap bahwa Undang-Undang Tahun 1974 memberikan batas usia perkawinan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan. Namun, permohonan perubahan batas usia tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki dasar hukum yang tetap.<sup>21</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Handayani tentang *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif* menyimpulkan bahwa suami memiliki wewenang untuk menalak istri apabila dalam perkawinan tidak ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.<sup>22</sup> Penelitian Muhammad Sopiyan tentang *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* menyatakan bahwa pengaturan perjanjian kawin di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang, di antaranya KUH Perdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullahil Maslul tentang *Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan progresivitas dengan meninggalkan pendiriannya sebelumnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan karena pasal yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).<sup>24</sup> Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh

<sup>18</sup> Khairani, "No Title" *ВЫСВЫВЫВЫВ* 12y, no. 235 (2007): 245, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).2007

<sup>19</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," 2013, <http://www.e>.

<sup>20</sup> Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1.

<sup>21</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.

<sup>22</sup> Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

<sup>23</sup> Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175>.

<sup>24</sup> Syaifullahil Maslul, "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan," *Al-Hukama'* 12, no. 1 (2022): 127, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127>.

Muklis tentang *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* hanya membahas tentang poligami dan keperdataan anak.<sup>25</sup>

Dari tujuh penelitian di atas, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah fokusnya. Penelitian-penelitian tersebut terfokus pada hasil dari putusan, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan terfokus pada analisis isi putusan dan implikasinya terhadap masyarakat. Penelitian ini memilih tema pembaruan undang-undang perkawinan sebagai hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi karena penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas secara menyeluruh tentang perubahan undang-undang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembaruan undang-undang perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana reformasi hukum perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) sebagai data utama.<sup>26</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan hukum, asas hukum, dan norma hukum yang relevan, termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengendalian peradilan, asas legalitas, teori reformasi hukum, dan teori penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif, yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan, keterangan, atau data tentang sesuatu yang belum diketahui.

## B. PEMBAHASAN

Berdasar hasil studi bahwa reformasi undang-undang perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

**Table 1.**  
**Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Nomor	Pengujian Pasal	Upaya Reformasi	Putusan
12/PUU-V/2007	2 Ayat (1), (2) terhadap Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945	Alasan, syarat, dan prosedur poligami	Ditolak

<sup>25</sup> I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, and Made Suartini, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri / Ronny Hanitijo Soemitro* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

Putusan Nomor	Pengujian Pasal	Upaya Reformasi	Putusan
46/PUU-VIII/2010	2 ayat (1), (2) terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya	Mengabulkan utk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya
38/PUU-IX/2011	Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan	Menolak
30-74/PUU-XII/2014	7 Ayat (1) terhadap Psl 28A; 28B ayat (1) & (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1), (2); Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945	Usia perkawinan	Menolak untuk seluruhnya
68/PUU-XII/2014	Pasal 2 ayat (1) Terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945	Perkawinan beda agama	Menolak untuk seluruhnya
69/PUU-XIII/2015	29 Ayat (1), (3), 4; 35 Ayat (1) Terhdap Psl 28H Ayat (4) UUD 1945	Perjanjian perkawinan	Mengabulkan untuk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya
22/PUU-XV/2017	7 Ayat (1) Terhadap Psl 27 Ayat (1) UUD 1945	Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan	Mengabulkan untuk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya

**Sumber:** Diolah sendiri dari data penelitian, 2024

Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa terdapat 7 (Tujuh) Putusan Mahkamah Konstitusi yang diungkap dalam rangka reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah: *pertama*, Putusan Nomor 12/PUUV/2007, Mahkamah menilai bahwa ketentuan mengenai poligami dalam UU Perkawinan tidak bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945, terutama terkait dengan kebebasan beragama, hak untuk membentuk keluarga, dan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan serta Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa poligami adalah bagian dari tradisi hukum Islam yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, syarat dan prosedur yang ada dalam UU Perkawinan untuk melaksanakan poligami sudah sesuai dengan konstitusi, meskipun terbatas oleh aturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaannya.

*kedua*, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan memberikan hak yang lebih adil kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Putusan ini memperkuat prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak di Indonesia, serta mempromosikan reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif dan adil. Pengakuan ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menjadi kunci utama dalam penerapan keputusan ini.

*Ketiga*, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, putusan ini menegaskan bahwa dimensi-dimensi dalam perkawinan yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi. Meskipun demikian, implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, terutama hak kesetaraan gender dan kebebasan beragama, yang harus dijaga agar tidak mengurangi hak-hak dasar manusia. *Keempat*, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, menegaskan batas usia minimal perkawinan yang ada dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa batas usia tersebut merugikan hak perempuan dan berpotensi memperburuk masalah perkawinan dini. Keputusan ini memperlihatkan adanya keteguhan dalam mempertahankan ketentuan usia perkawinan yang ada, namun tetap membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap hak perempuan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

*Kelima*, Putusan Nomor 68/PUUXII/2014, perkawinan beda agama tetap tidak diakui dalam hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih mempertahankan pandangan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama, meskipun hal ini berdampak pada pembatasan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup sesuai keyakinannya.

*Keenam*, Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan yang lebih fleksibel dan memberi pasangan lebih banyak kebebasan untuk mengatur aspek-aspek selain harta

benda dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip keadilan dan hak individu. Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pribadi pasangan suami istri dan memberi kepastian hukum yang lebih baik dalam pengaturan hubungan keluarga. Namun, ketentuan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan di pengadilan dan batasan tertentu terhadap pihak ketiga tetap dipertahankan.

*Ketujuh*, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan laki-laki, untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum perkawinan. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, mengurangi pernikahan dini, dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan di masyarakat tetap ada, terutama di daerah dengan budaya pernikahan dini. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat kesetaraan gender dan memberi perlindungan lebih besar bagi perempuan, namun dibutuhkan upaya sosial yang berkelanjutan untuk mengedukasi dan menegakkan hukum tersebut.

Menariknya, tidak ada satu pun putusan yang sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon. Dalam setiap putusan, terdapat permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini diuraikan upaya reformasi Undang-Undang Perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

### **1. Reformasi Undang-Undang Poligami**

Permohonan uji materi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan poligami diajukan oleh M. Insa ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2007. Pemohon mengutip beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24, serta mengajukan keberatan terhadap pasal-pasal tersebut. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan menghilangkan kebebasan beragama, khususnya hak untuk mengamalkan agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, termasuk praktik poligami yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku. Namun, pemohon menyatakan bahwa semua syarat yang disebutkan tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip monogami sebagai asas utama perkawinan, poligami tetap dapat dilakukan dengan alasan, syarat, dan tata cara tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal yang diminta untuk diuji oleh pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perbandingan antara ketentuan-ketentuan

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017."



tertentu dalam UUD 1945 dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon dianggap tidak memiliki dasar yang sah.<sup>28</sup>

Poligami dalam Islam termasuk dalam ranah mu'amat (hubungan sosial), bukan ibadah, sehingga hukumnya mubah (boleh) berdasarkan kondisi sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur monogami sebagai asas utama perkawinan di Indonesia, dengan pembatasan ketat terhadap praktik poligami. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan ini tidak bertentangan dengan kebebasan beragama dalam UUD 1945, karena kebebasan beragama tidak bersifat tanpa batas. Poligami yang diatur oleh negara bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Mahkamah Konstitusi mengacu pada kaidah umum dalam hukum Islam, yaitu: "Pemerintah (negara) hendaknya menyelenggarakan pemerintahan menurut kepentingan rakyat." Oleh karena itu, syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak menyalahi hukum Islam maupun hukum yang dimuat dalam UUD 1945.<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan poligami menunjukkan kekuatan otoritas agama. Dalam kasus pengujian Undang-Undang Perkawinan, ukuran yang digunakan untuk menilai keabsahan hukum negara adalah ketentuan agama. Putusan ini memperlihatkan relasi antara hukum agama dan hukum negara.<sup>31</sup> Mark Cammack menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal konsep *repugnancy review*. Istilah ini digunakan untuk menunjuk syarat sahnya suatu undang-undang adalah kesesuaian aturan tersebut dengan hukum syariah. Dengan demikian, jika suatu hukum negara bertentangan dengan syariah, maka hukum negara tersebut batal demi hukum.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, pembaruan hukum perkawinan yang dilaksanakan mencerminkan intensitas hubungan antara hukum agama dan hukum negara yang sangat kuat.

Pelaksanaan poligami tanpa disertai aturan hukum yang progresif berpotensi berdampak negatif dalam membangun rumah tangga.<sup>33</sup> Praktik poligami, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka, jika dianalisis dari sisi agama dan aturan negara, sering kali menimbulkan kegaduhan dalam keluarga dan masyarakat. Permasalahan terkait peraturan poligami di Indonesia memerlukan revisi yang disesuaikan dengan norma agama, konteks realitas, dan kebutuhan komunitas terkini. Dengan adanya revisi

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi."

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>30</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi."

<sup>31</sup> Mys, "Indonesia Tak Mengetahui *Repugnancy Review*," hukumonline.com, 2011.

<sup>32</sup> Moh Hatta, *Poligini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. Nafi' Mubarak (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018), 8.

<sup>33</sup> M. Yudi Fariha, "Nilai-Nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian Dan Izin Poligami," *Etheses.Uinmalang.Ac.Id*, May 2010, 132.

ini, harmonisasi dua norma hukum—hukum Islam dan UU Perkawinan—dapat menjadi solusi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat.<sup>34</sup>

Poligami dibolehkan apabila tujuan pokok syariat hukum Islam dapat dicapai melalui pelaksanaannya, yakni untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan mendasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kemaslahatan akan tercapai dengan memberikan perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*) dan keturunan (*hifdz an-nasab*). Sebagai contoh, jika istri pertama tidak dapat memiliki anak, maka poligami dapat menjadi jalan keluar untuk mencapai tujuan syariah.<sup>35</sup>

Penolakan izin poligami sejalan dengan hukum progresif, karena izin poligami harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan alasan yang sah dalam hukum Islam. Meskipun poligami diperbolehkan, hal ini tidak dianjurkan dan hanya diizinkan dalam situasi darurat dengan prinsip keadilan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan suami, istri, anak, dan perempuan dalam perkawinan poligami, serta memastikan kesejahteraan kedua keluarga dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## **2. Kedudukan Anak di Luar Kawin (Anak Perkawinan Siri)**

Kedudukan anak luar kawin merupakan salah satu esensi permohonan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar melalui *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 UU Perkawinan. Berdasarkan putusan perkara ini, pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anak.<sup>36</sup> Ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “*anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.*”<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap Pasal 43 UU Perkawinan. Adapun isi putusannya adalah:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa “*Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,*

<sup>34</sup> Dahlia Haliah Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 683, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I2.8519>.

<sup>35</sup> Faradilla Andriani Savitri, “POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami),” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, 123.

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 60.

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”<sup>38</sup> Dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin, Mahkamah Konstitusi mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>39</sup>

Terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agamanya, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974, hukum negara harus memberikan *itsbat nikah* sebagai bentuk pemenuhan hak keperdataan warga negaranya. Selain perlakuan humanis kepada pelakunya, negara juga sudah seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan, bagaimanapun caranya, bagi anak hasil nikah siri.<sup>40</sup> Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada prinsip *equality before the law* atau “prinsip persamaan di hadapan hukum,” yang terkandung dalam Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hal ini sejalan dengan asas-asas negara hukum, yang menyatakan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut pemerintah untuk tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu.

Dampak terhadap perempuan dalam pernikahan siri meliputi tidak diakuinya status mereka sebagai istri karena perkawinan dianggap tidak sah (secara diam-diam), tidak adanya kepastian hukum, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik secara lahir maupun batin. Selain itu, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah, hak waris, atau berperan dalam pembagian harta bersama. Perempuan yang melakukan pernikahan siri juga akan menghadapi kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena status siri tersebut dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Selain itu, status ini dapat menyulitkan masyarakat dalam memberikan kesaksian terkait persoalan-persoalan hukum atau keluarga di masa mendatang.<sup>41</sup>

MK juga mempertimbangkan tinjauan sosiologis dalam memutuskan perkara tersebut dengan memperhatikan hubungan dan pengaruh timbal balik, serta berbagai gejala sosial

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani and Syamsul. Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 12.

<sup>41</sup> Siti Ummu Adillah, “ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 2011): 111.

yang muncul, termasuk respons masyarakat terhadap putusan.<sup>42</sup> Putusan MK tentang status anak di luar kawin, jika ditinjau dari pendekatan *Maqashid as-Syari'ah*, telah sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam. MK mengambil pertimbangan dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, yakni sebagai upaya untuk kemaslahatan anak dan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar kawin.<sup>43</sup> Inti dari teori *Maqashid as-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid as-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.

Melihat pada pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum progresif. Hukum progresif tidak menghendaki manusia dikorbankan atas nama hukum, melainkan hukumlah yang harus mengabdikan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan.<sup>44</sup> Hal ini berarti bahwa seorang anak yang lahir akibat adanya hubungan seksual (*coitus*) antara seorang wanita dan seorang pria tidak dapat diperlakukan secara tidak adil dengan menyerahkan beban hak-hak keperdataannya hanya kepada wanita yang melahirkannya, sementara pria tersebut bebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bersamaan dengan itu, hukum yang meniadakan hak-hak anak terhadap pria tersebut sebagai ayahnya dianggap tidak adil, terutama ketika perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak benar-benar merupakan anak biologis pria tersebut.<sup>45</sup>

Keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum merupakan pandangan yang dikemukakan oleh pengikut aliran etis dan aliran utilitis. Dalam aliran etis, yang didukung salah satunya oleh Geny, dinyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk merealisasikan keadilan.<sup>46</sup> Sementara itu, dalam aliran utilitis, dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak,<sup>47</sup> yang terwujud dalam kepastian undang-undang.<sup>48</sup>

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20.

<sup>43</sup> Kemaslahatan dalam konsep *maqshâshid syari'ah* yang harus dilindungi sebagaimana yang digariskan oleh ahli *ushul fiqh* terbagi kepada tiga tingkatan yaitu: 1). *Dlarû riyah*, 2). *Hâ jjiyah dan* 3). *Tahsî niyah*. Dalam *fiqh aulawiyât* kita dituntut untuk mendahulukan *dlarû riyah* dari pada yang *hâ jjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâ jjiyah* daripada *tahsî niyah*.

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 88–89.

<sup>45</sup> Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 2018): 39, <https://doi.org/10.30659/JUA.V1I2.2338>.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1st ed. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 90.

<sup>47</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, ed. Y Rendy, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 284.

### 3. Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil terhadap Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan, khususnya terkait frasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,” dianggap memberikan kemanfaatan karena perkawinan tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar. Berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, ketentuan tersebut merupakan bagian dari *affirmative action*. Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seimbang, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus berupa *affirmative action*.<sup>49</sup> Pemicu perceraian biasanya meliputi perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan yang terus-menerus sehingga menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, serta menimbulkan rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan secara berlebihan.<sup>50</sup>

Alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat pilihan dan tidak bersifat imperatif, tergantung pada suami atau istri apakah akan menggunakan penjelasan pasal tersebut sebagai dasar pengajuan perceraian atau tidak. Jika Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 dibatalkan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian hukum bagi suami istri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menurut DPR, Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Perkawinan memiliki *legal ratio* untuk memberikan jalan keluar hukum bagi kehidupan suami istri. Penjelasan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya, terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak, serta ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Hal ini mencakup tujuan pribadi masing-masing pihak, maupun kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan di atas, berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut sudah tidak sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>51</sup> *Syiqaaq* atau perselisihan yang

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.

<sup>50</sup> Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 142, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

<sup>51</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011,” 2011.

terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemudharatan apabila perkawinan tersebut diteruskan.<sup>52</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak mendefinisikan secara jelas apa itu perkawinan. Perkawinan yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak memberikan manfaat lebih karena tidak lagi memberikan kepastian hukum atau keadilan menjadi dasar penting dalam pertimbangan ini. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dilakukan secara damai tanpa alasan yang diatur, tetapi harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibatasi oleh undang-undang dan diajukan di depan sidang pengadilan.<sup>53</sup> Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>54</sup> tusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan progresif karena lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi suami istri, sekaligus memberikan jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan karena tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun.

#### **4. Nikah Beda Agama**

Perkawinan beda agama diajukan melalui *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945. Upaya ini diajukan oleh Damian Agata Yuvens yang merasa haknya dirugikan karena, dalam konteks hak beragama, terdapat jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan bebas, termasuk kebebasan untuk tidak menjalankan ajaran agama tertentu. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*" Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan para pemohon untuk keseluruhannya.<sup>55</sup>

Permohonan uji materi ini diajukan dari sudut pandang hukum Islam dan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan hendaknya tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Agama menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan hukum menentukan keabsahan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai perantara agama. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait turut dipanggil dalam sidang tersebut, antara lain: Presiden, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi Keberagaman, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Nahdlatul Ulama, Komunitas Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

<sup>52</sup> Ahmad Mufid Bisri, "(Sebuah Observasi Kronologis-Hipotetis Terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq Di Peradilan Agama)," Urip Rapanggih, 2013.

<sup>53</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 218.

<sup>54</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 215.

<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014."

Permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang tidak dikabulkan dapat dimaknai sebagai tetap berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>56</sup> Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk hukum yang lahir dari perubahan sistem tata negara di Indonesia seiring dengan perkembangan demokrasi dan sistem konstitusi Indonesia. Putusan MK juga berperan dalam penegakan dan penguatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan MK mengandung nilai-nilai progresif yang lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran dalam masyarakat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dengan dalih bahwa negara berwenang mengeluarkan aturan sesuai dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Pernikahan yang dilakukan oleh dua individu dari agama yang berbeda dilarang karena dianggap melanggar ketentuan agama dan menciptakan kebahagiaan yang semu. Perasaan cinta serta keinginan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dianggap tidak cukup jika tidak mengedepankan nilai-nilai agama dan justru melanggar aturan negara maupun agama.

Konsep keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan beda agama, dari segi ekonomi dan finansial, serta aspek biologis, mungkin sudah terpenuhi. Namun, dalam pernikahan, yang menjadi inti utama adalah iman, yang merupakan indikator dari agama. Kebebasan nilai spiritual atau agama dalam keluarga beda agama sering kali mengarah pada kebebasan beribadah yang dapat menyebabkan semakin merendahkan iman dan nilai agama dalam keluarga tersebut. Sosialisasi dalam masyarakat bagi keluarga beda agama juga menjadi lebih rumit karena adanya perasaan enggan yang timbul akibat perbedaan tersebut.<sup>57</sup>

Pernikahan beda agama semakin marak terjadi di Indonesia. Para pelaku sering kali melaksanakan pernikahan di luar negeri atau salah satu pihak memilih tunduk pada agama pasangan untuk kemudian mendaftarkan pernikahan tersebut di kantor pencatatan sipil. Menurut data dari aplikasi *Dimensions*, terdapat 2.848 publikasi tentang pernikahan beda agama. Hal ini menjadi bukti bahwa fenomena pernikahan beda agama semakin meningkat di Indonesia.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, Islam melarang pernikahan beda agama karena berkaitan dengan eksistensi Islam sebagai dasar keimanan dan *way of life*. Larangan ini berimplikasi pada tingkat keimanan seseorang, yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap generasi berikutnya. Dalam hal perbedaan prinsip yang menyangkut keyakinan

<sup>56</sup> Islamiyati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Eprints.Undip.Ac.Id*, 2016, 236, <https://doi.org/10.1017/S0038713413003941>.

<sup>57</sup> Ermi Suhasti Sy, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1253.

<sup>58</sup> Anida Farroh and Busro, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian 'Pernikahan Beda Agama' Pada Database Dimensions," *Gunung Djati Convference Series* 23 (2023): 854–74.

personal (teologis) maupun keyakinan politis, tujuan membentuk keluarga bahagia yang penuh kedamaian akan sulit dicapai.<sup>59</sup>

Meskipun perkawinan merupakan hak setiap individu, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak warga negara lainnya. Perkawinan beda agama sering kali dianggap tidak memberikan kepastian hukum, termasuk terkait nasib keturunannya. Negara dan aturan yang berlaku diharapkan dapat memberikan jaminan kebahagiaan dalam pelaksanaan perkawinan.

## 5. Usia Nikah Perempuan

Alasan pengajuan permohonan terhadap Pasal 7 Ayat (1), yang memuat frasa “16 tahun,” dan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan adalah untuk kepentingan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak perempuan. Selain itu, permohonan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan frasa “16 tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan berkontribusi pada maraknya praktik perkawinan anak. Ketentuan ini juga berdampak pada perampasan hak anak atas tumbuh kembang, meningkatnya kasus pemaksaan perkawinan anak, membahayakan kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan telah mengakibatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.<sup>60</sup> Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, asas perkawinan tidak menetapkan batasan usia perkawinan dengan tujuan mencegah dorongan nafsu birahi. Oleh karena itu, dorongan tersebut hendaknya disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama agar tidak menghasilkan anak di luar nikah atau anak yang tidak sah.

Penetapan batas usia minimum untuk menikah merupakan kebijakan hukum yang dipublikasikan dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh lembaga legislatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan adanya proses *legislative review* dalam yurisdiksi lembaga legislatif untuk menetapkan batas usia ideal bagi perempuan untuk menikah. Batas usia minimum menikah bagi perempuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 Bab II KHI disebutkan bahwa nikah adalah perkawinan menurut syariat Islam, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, di mana ketaatan terhadapnya merupakan bentuk ibadah.

<sup>59</sup> M.wijayati, “Memhami Larangan Kawin Beda Agama Di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam),” *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 79.

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014.”



Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan untuk menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan, dengan alasan bahwa usia minimum menikah di masa depan, yaitu 18 tahun, dinilai tidak optimal. Penetapan usia minimum sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Legislatif dan tidak dapat dilarang apa pun pilihannya, kecuali jika bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, nilai-nilai progresif terletak pada pertimbangan dalam putusan hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendasarkan pemeriksaannya pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di masyarakat. Putusan ini memenuhi unsur keadilan, yaitu keadilan korektif, yang mengandung unsur koreksi terhadap ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.<sup>61</sup>

Selain itu, banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan (UUP) ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa UUP yang disahkan pada tahun 1974 tidak lagi sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk perempuan. Meskipun belum seluruh permohonan uji materi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa UUP yang dibentuk sekitar 30 tahun lalu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.<sup>62</sup>

## 6. Perjanjian Kawin

Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Ny. Ike Farida pada tahun 2015. Hakim mengabulkan permohonan pemohon melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>63</sup> Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perkawinan mengatur bahwa sebelum atau pada saat perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis berdasarkan persetujuan bersama, dan perjanjian tersebut harus disahkan oleh negara. Ketentuan ini menetapkan bahwa Pencatat Nikah bertugas untuk mengesahkan isi akad nikah, yang juga berlaku bagi pihak ketiga. Selama pihak ketiga tersebut masih ada, maka akad tersebut tetap sah sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan itu berlangsung, akad tidak dapat diubah, kecuali jika suami dan istri menyetujui perubahan tersebut. Kesepakatan dan perubahan tersebut juga harus dipastikan tidak merugikan pihak ketiga mana pun. Berdasarkan ketentuan di atas, akad nikah hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Akad mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, setiap perubahan harus menghindari timbulnya kerugian bagi pihak ketiga.

Penggugat mengajukan *judicial review* terhadap pasal tersebut karena penerapan pasal tersebut dianggap dapat merugikan hak konstitusional penggugat atas perwujudan kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (2)

<sup>61</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 22.

<sup>62</sup> DPR RI, "Prolegnas 2015-2019," n.d.

<sup>63</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015."

UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 1338 KUH Perdata. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian dalam UUP Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait pertimbangan substantif Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat selama frasa “waktu sebelum perkawinan dilangsungkan” yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP, frasa “mulai awal perkawinan dilangsungkan” yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (3) UUP, dan frasa “selama dalam masa ikatan perkawinan” yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (4) UUP tetap diberlakukan.<sup>64</sup>

Perjanjian kawin yang dibuat harus sesuai dengan norma agama, yaitu perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan agama yang dianut. Perjanjian kawin yang tidak melanggar norma kesusilaan adalah perjanjian yang sejalan dengan hukum agama dan adat. Perjanjian kawin yang tidak melanggar hukum merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>65</sup> Status perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak di bawah umur dianggap sah secara hukum atau dewasa untuk memberikan penegasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kawin.<sup>66</sup> Manfaat perjanjian kawin bagi negara sangat signifikan, karena keberadaannya dapat mengurangi konflik serta memberikan batasan bagi pasangan suami istri.<sup>67</sup> Perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam sebuah ikatan perkawinan, khususnya jika terjadi perceraian di kemudian hari.<sup>68</sup> Menurut hukum syariah, untuk mencapai perkawinan yang bahagia sesuai dengan tujuan UU Perkawinan Tahun 1974, diperlukan adanya perjanjian kawin demi terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan.<sup>69</sup>

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon adalah bahwa norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan ini menimbulkan keadaan hukum baru yang memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 kepada

---

<sup>64</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>65</sup> Lisa Wage Nurdiyana and Siti Hamidah, “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan,” *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 1.

<sup>66</sup> Nazmina Nugraha, “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 4 (2020): 32.

<sup>67</sup> Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia),” *Al-Adl* IX, no. 2 (2017): 23. marriage agreements are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. The subject of this marriage agreement is then reaffirmed in the Marriage Act No. 1 of 1974. The marriage agreement is part of the field of family law set out in Book I of the Civil Code (BW

<sup>68</sup> Sopian, “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”

<sup>69</sup> Yasin Yusuf Abdillah, “PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāḍih Asy-Syarī‘ah),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

masyarakat, khususnya terkait hak konstitusional untuk membuat perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi, melalui salah satu kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu uji materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, telah mengeluarkan suatu putusan progresif. Putusan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mendesak dan penting dalam masyarakat saat ini.

## 7. Batas Usia Nikah Perempuan

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan batasan usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Usia minimum menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, yang dari sudut pandang hak-hak anak tidak menjadi masalah, karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap dewasa. Namun, batasan usia menikah bagi perempuan hanya 16 tahun, yang masih termasuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi gender yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW).<sup>70</sup>

Terkait hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan hak anak. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan lahir, atau kondisi lain yang dapat menghalangi pemenuhan hak anak perempuan, termasuk hak atas pendidikan.<sup>71</sup>

Pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 dan menjadi bagian dari permohonan untuk mengubah Pasal 7 Ayat (1). Permohonan uji materi ini merupakan upaya kedua setelah permohonan sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014.<sup>72</sup> Pada tahun 2017, Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan konstitusi yang menjadi dasar permohonan tersebut adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

<sup>70</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, 1979 Pasal 1 menyebutkan: “setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”

<sup>71</sup> Koalisi Perempuan Indonesia, *Naskah Akademik Perubahan RUU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 19–21.

<sup>72</sup> Warta Feminis, “Perempuan Dalam Daftar Tunggu Hukuman Mati Dan Ancaman Penyiksaan Yang Mengintai,” *jurnalperempuan.org*, 2023.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Petikan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia mengubah batasan usia menikah yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah melihat adanya perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi belum merinci berapa batas usia minimal untuk menikah, karena berpandangan bahwa permasalahan batas usia menikah merupakan bagian dari keputusan *open legal policy*.<sup>73</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat meminimalisir angka pernikahan dini di Indonesia. Secara umum, tingkat pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini meliputi lingkungan sosial, kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan adanya penyamarataan usia menikah antara laki-laki dan perempuan, langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk mencapai tujuan pernikahan yang ideal dan menghilangkan diskriminasi antara hak perempuan dan laki-laki. Selain itu, kebijakan wajib belajar selama 12 tahun yang diatur dalam undang-undang pendidikan juga bertujuan memastikan perempuan memiliki kesiapan jiwa dan mental yang matang sebelum menikah.<sup>74</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah progresif, karena penyetaraan usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan dapat menghilangkan diskriminasi. Putusan ini bertujuan melindungi anak perempuan serta memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa usia minimum pernikahan bagi anak perempuan harus dipertimbangkan secara yuridis untuk diubah guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

### C. KESIMPULAN

Reformasi undang-undang perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diupayakan melalui tujuh putusan penting. Reformasi undang-undang yang dimaksud mencakup ketentuan tentang poligami, kedudukan anak luar kawin, alasan perceraian, perkawinan beda agama, perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus, batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dan perjanjian kawin. Di beberapa bagian, putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai-nilai progresif dengan intensitas hukum

---

<sup>73</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.”

<sup>74</sup> Adinda Hermambang et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

yang kuat karena mengutamakan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan memperbarui ketentuan undang-undang perkawinan agar lebih relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Reformasi ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip agama, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keputusan tersebut memperkenalkan penyesuaian hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan individu dan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, reformasi ini memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memperjelas hak dan kewajiban pasangan dalam suatu perkawinan. Namun, tantangan dalam implementasi reformasi hukum ini masih ada, yang memerlukan pengawasan dan pendidikan hukum lebih lanjut agar reformasi hukum perkawinan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yasin Yusuf. "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqā'id Asy-Syarī'Ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Adillah, Siti Ummu. "ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 2011): 104–12.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Edited by Y Rendy. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl* IX, no. 2 (2017): 1–23.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata:Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Atmasasmita;, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Azhar, Muhammad. "Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam / Muhammad Azhar | OPAC Perpustakaan Nasional RI,," n.d.

- Bangsa-Bangsa, Majelis Umum Perserikatan. *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, 1979.
- Bisri, Ahmad Mufid. "(Sebuah Observasi Kronologis-Hipotetis Terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq Di Peradilan Agama)." Urip Rapanggih, 2013.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- DPR RI. "Prolegnas 2015-2019," n.d.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Alumni, 2008.
- Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1–17.
- FANANI, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. UII Press, 2015.
- Fariha, M. Yudi. "Nilai-Nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian Dan Izin Poligami." *Etheses.Uinmalang.Ac.Id*, May 2010.
- Farroh, Anida, and Busro. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian 'Pernikahan Beda Agama' Pada Database Dimensions." *Gunung Djati Convference Series* 23 (2023): 854–74.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hatta, Moh. *Poligini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Nafi' Mubarak. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018.
- Hermambang, Adinda, Chairul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- Islamiyati. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Eprints.Undip.Ac.Id*, 2016. <https://doi.org/10.1017/S0038713413003941>.
- Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, and Made Suartini. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.
- Jenderal, Sekretariat, Dan Kepaniteraan, and Mahkamah Konstitusi. "HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI," 2010.

- Khairani. "No TitleЫВМЫВМЫВ" вы12у, no. 235 (2007): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Koalisi Perempuan Indonesia. *Naskah Akademik Perubahan RUU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- M.wijayati. "Memhami Larangan Kawin Beda Agama Di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 159–79.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 669–86. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I2.8519>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014," no. 6 (2014).  
———. "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi," 2007.  
———. "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.  
———. "Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011," 2011.  
———. "Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011," 2011.  
———. "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.  
———. "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014," 2014.  
———. "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015." Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015.
- Maslul, Syaifullahil. "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan." *Al-Hukama'* 12, no. 1 (2022): 127–40. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 141–50. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1st ed. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mys. "Indonesia Tak Mengenal Repugnancy Review." [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2011.
- Nugraha, Nazmina. "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 4 (2020): 114–32.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.

- Nurdiyanawati, Lisa Wage, and Siti Hamidah. "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan." *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 1–23.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2003.
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 2018): 31. <https://doi.org/10.30659/JUA.V1I2.2338>.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum : Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, 1945.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul. Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Savitri, Faradilla Andriani. "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Shulton Asnawi, Habib. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," 2013. <http://www.e>.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri / Ronny Hanitijo Soemitro*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.
- Sy, Ermi Suhasti. "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta." *Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1233–54.
- Warta Feminis. "Perempuan Dalam Daftar Tunggu Hukuman Mati Dan Ancaman Penyiksaan Yang Mengintai." [jurnalperempuan.org](http://jurnalperempuan.org), 2023.